



PUTUSAN

Nomor ../Pdt.G/2023/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di .Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di rumah orangtuanya a.n. Ibu Tati Hartati di ., Kota Depok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor ../PA.Dpk, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2021 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133/055/II/2021 tertanggal 06



Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon di Jalan Cagar Alam, Kampung Pancoran Mas Nomor 118, RT 006 RW 018, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, (perempuan), lahir di Depok, 09 Februari 2023, umur 7 bulan;
4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Februari 2022** yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki sikap egois yang berlebih, dimana ketika terjadi perselisihan, Termohon enggan mendengarkan saran dan nasihat dari Pemohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga sudah tidak nyaman;
 - 4.2. Disamping itu, Termohon sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon, seperti ketika berselisih Termohon sering kali meminta pisah kepada Pemohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan **Januari 2023** terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;



7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

,Bahwa oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan



tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak menunjuk Mediator Sepriyanto, S.H., Cpm sebagai Mediator mereka. Berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dihukum untuk membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
2. Pemohon dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
3. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Depok tanggal 09 Februari 2023, umur 7 bulan berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya. Pemohon selalu diberikan akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, selama tidak mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan kepada Termohon atau keluarga lainnya untuk tidak menghalang-halangnya;
4. Biaya kebutuhan pokok anak yang berada dalam asuhan Termohon (di luar biaya Pendidikan, kesehatan dan yang berkaitan dengan kepentingan anak) dibebankan kepada Pemohon minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan akan dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan petitum sebagai berikut:

3. Menetapkan anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Depok, 09 Februari 2023, berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- 4.3. Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya semula;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisa yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ..tanggal 6 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor ..tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di .Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Agustus 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
- Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di Jalan ...Mas Kota Depok
- Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 7 bulan ;
- Pemohon sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran secara langsung, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak mandiri dengan ngontrak rumah sendiri, sedangkan Pemohon maunya mandiri dan mengontrak rumah;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang berlangsung hingga sekarang;
- Saksi dan keluarga besar Pemohon pernah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi II

Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di .Jakarta Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah ayah kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Agustus 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
- Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di Jalan cagar Alam Kampung Pancoran Mas No. 118 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok
- Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 7 bulan ;
- Pemohon sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran secara langsung, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak mandiri dengan ngontrak rumah sendiri, sedangkan Pemohon maunya mandiri dan mengontrak rumah;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang berlangsung hingga sekarang;
- Saksi dan keluarga besar Pemohon pernah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi sebagai berikut:

Saksi I

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ., di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah ayah kandung Termohon dan hubungan dengan Pemohon adalah menantu;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 6 Agustus 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di .Kota Depok;
- Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak umur 7 bulan;
- Sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran secara langsung hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Penyebabnya karena Pemohon pernah berjudi online yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan berlangsung hingga sekarang;
- Saksi dan keluarga besar Pemohon pernah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2022 yang disebabkan Termohon bersikap egois dan Termohon mengucapkan kata-kata kasar dan sering minta cerai kepada Pemohon. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dengan demikian sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh mediator Sepriyanto, S.H dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah diurai pada bagian duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti surat telah diberi tanda P.1, dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Jumadi bin Tugiman dan Soni Susanto bin Sunarto;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya baik ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Anak, Perempuan, lahir di Depk tanggal 09 Februari 2023 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi I menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2022, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan dan sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah



tempat tinggal, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2022 dan sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I menjelaskan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2022 yang disebabkan Pemohon suka berjudi online. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang. Pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta di persidangan (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);
3. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;
4. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir tanggal 09 Februari 2023;
5. Pemohon dan Termohon sama bersikeras ingin bercerai;
6. Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon berada di tangan Termohon dan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar



Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya melalui Termohon;

7. Pemohon dan Termohon juga telah menyepakati bahwa Pemohon berkewajiban membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum gugatan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Pemohon nomor satu (1)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan seluruh gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Pemohon angka dua (2)** yang meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon kepada Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi



Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih terus menerus, Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *broken* atau pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken*), maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan 1.b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan untuk menghindari mudharat dan mafsadat yang akan timbul, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Pemohon angka 2 agar dijatuhkan talak satu bain suhgra Termohon kepada Pemohon, **dapat dikabulkan;**



Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 3 dan 4** tentang hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan pengganti mas kawin bagi Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan sebagian di dalam mediasi yang telah memenuhi Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan: "materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut juga telah memenuhi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat-syarat perjanjian yaitu 1). Kesepakatan untuk mengikatkan diri, 2). Kecakapan yang membuat perjanjian, 3). Suatu hal tertentu dan 4). Atas suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon mengikat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya dalam putusan ini. Hal tersebut telah memenuhi Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan";



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 dan 4 **harus dinyatakan dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Pemohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 maka Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dan apabila Termohon tidak memberikan akses tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Sebagian sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
 - 3.2. Pemohon membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);



- 3.3. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, Perempuan, lahir tanggal 09 Februari 2023 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Termohon;
- 3.4. Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut melalui Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang termaktub dalam angka 3 (tiga) Diktum Amar Putusan ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 5.1. Uang iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
 - 5.2. Uang mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
6. Menetapkan anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir tanggal 09 Februari 2023 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Termohon dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar uang nafkah anak tersebut di atas melalui Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. RUSLI S.H.,MH. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NANI NURAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Ketua Majelis

RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NANI NURAENI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 200.000,-
1. Panggilan Termohon : Rp. 140.000,-
2. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 460.000,-
(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)